



PUTUSAN

Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Warisan antara :

1. **Maslainah binti Sabri**, tempat dan tanggal lahir Tabihi, 22 September 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Hamak Utara Rt.02 Rw.01 Desa Hamak Utara, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak untuk dirinya maupun atas nama anaknya yang dibawah umur bernama **Putri Khairunnisa binti Sarim Yudianto**, tempat tanggal lahir Banjarmasin 27 Desember 2017, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

2. **Nada Sherliana binti M. Yudhi Ismunandar**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Sultan Adam Komp. Mahligai No. 114 Rt.022 Rw.002 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bertindak untuk dirinya maupun atas nama adik kandung yang masih dibawah umur bernama **Nadya Rosalina binti M. Yudhi Ismunandar**, tempat tanggal lahir Banjarmasin 25 September 2003, pekerjaan Pelajar, sebagai Pewaris Pengganti M. Yudhi Ismunandar, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

3. **Ida Aminah binti H. Umar**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 1 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Sungai Lulut Komp. Berkat Ilahi Rt.06 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, bertindak untuk dan atas nama anaknya dibawah umur sebagai pewaris pengganti M. Yudhi Ismunandar (alm) bernama **Aurelya Citra Kirana** binti **M. Yudhi Ismunandar**, tempat tanggal lahir Banjarmasin 01 Juni 2011 dan **Aura Nur Azizah** binti **M. Yudhi Ismunandar**, tempat tanggal lahir Banjarmasin 30 Maret 2017, selanjutnya disebut **Penggugat III;**

Dalam hal ini para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Gusti Fauziadi, SH., MH., Aspihani, SH., MH., dan Iselman, SH.,** Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Adam Komp. Sultan Adam Permai Rt.28 Rw.11 No.25 Jalur.6 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020, baik para Penggugat maupun kuasa hukumnya disebut **Penggugat/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

**Muhammad Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 November 1980, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jl. Hikmah Banua Komp. Citra Rt.005 Rw.001 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 2 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan secara ecourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor : 1203/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I ( MASLAINAH BINTI SABERI ) adalah isteri sah dari SARIM YUDIANTO Bin SAIDI (Alm) yang menikah pada tanggal 08 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah : 0032/007/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat-I dengan SARIM YUDIANTO Bin SAIDI (Alm) telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak perempuan yang bernama : **PUTRI KHAIRUNNISA binti SarimYudianto**, umur 3 tahun tempat tanggal lahir Banjarmasin 27 Desember 2017;
3. Bahwa sebelumnya menikah dengan Penggugat-I , SARIM YUDIANTO Bin SAIDI (alm) pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI AMINAH Binti HASTER pada tanggal 31 Agustus 1978 dan mempunyai 2 (dua ) orang anak laki laki yaitu :
  1. M. YUDHI ISMUNANDAR (alm) Bin SARIM YUDIANTO (alm)
  2. MUHAMMAD ALI BUQORIYADI Bin SARIM YUDIANTO (alm)
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 SITI AMINAH telah meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit,, dengan meninggalkan ahli waris :
  1. Sarim Yudianto
  2. M. Yudhi Ismunandar
  3. Muhammad Ali Buqoriyadi.

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 3 dari 70 halaman



5. Bahwa M. YUDHI ISMUNANDAR (alm) semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu menikah dengan ROSIYANA Binti H RUSLI dan menikah dengan IDA AMINAH Binti H UMAR;

6. Bahwa M YUDHI ISMUNANDAR menikah dengan ROSIYANA Binti H RUSLI pada tanggal 30 Nopember 1996 dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:

1. NADA SHERLIANA binti M. Yudhi Ismunandar, tempat tanggal lahir Banjarmasin 19 Januari 1998, ( Penggugat-II )
2. NADYA ROSALINA binti M. Yudhi Ismunandar, tempat tanggal lahir Banjarmasin 25 September 2003, ( Penggugat-III ) .

7. Bahwa M .YUDHI ISMUNANDAR Bin Sarim Yudianto (alm) pada bulan Nopember 2005 telah cerai dengan ROSIYANA Binti H RUSLI;

8. Bahwa M YUDHI ISMUNANDAR Bin Sarim Yudianto (alm) menikah dengan IDA AMINAH Binti H Umar pada tanggal 28 Nopember 2012, sampai meninggal dunia M Yudhi Ismunandar pada tanggal 07 Nopember 2016 dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :

1. AURELYA CITRA KIRANA binti M. Yudhi Ismunandar ,tempat tanggal lahir Banjarmasin 01 Juni 2011 (umur 9 Th)
2. AURA NUR AZIZAH binti M. Yudhi Ismunandar, tempat tanggal lahir Banjarmasin 30 Maret 2017 (umur 3 Th),

9. Bahwa M YUDHI ISMUNANDAR (alm) meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2016 di Banjarmasin karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris :

1. IDA AMINAH Binti H Umar
2. NADA SHERLIANA binti M. Yudhi Ismunandar
3. NADYA ROSALINA binti M. Yudhi Ismunandar
4. AURELYA CITRA KIRANA binti M. Yudhi Ismunandar
5. AURA NUR AZIZAH binti M. Yudhi Ismunandar,

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 4 dari 70 halaman*



**10.** Bahwa pada tanggal 06 Maret 2020 SARIM YUDIANTO meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit. , dengan meninggalkan ahli waris:

1. MASLAINAH BINTI SABERI (isteri kedua))
2. PUTRI KHAIRUNNISA binti SarimYudianto, (amak)
3. MUHAMMAD ALI BUQORIYADI Bin Sarim Yudianto (anak)
4. NADA SHERLIANA binti M. Yudhi Ismunandar (cucu pewaris pengganti)
5. NADYA ROSALINA binti M. Yudhi Ismunandar (cucu pewaris pengganti)
6. AURELYA CITRA KIRANA binti M. Yudhi Ismunandar (cucu pewaris pengganti)
7. AURA NUR AZIZAH binti M. Yudhi Ismunandar (cucu pewaris pengganti)

**11.** Bahwa SARIM YUDIANTO meninggalkan harta warisan yang belum dibagi secara hukum islam yaitu :

1. Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 79 M2 SHM NO. 35 tahun 1983 atas nama SALEH Bin SAMAN . dengan batas batas :

-	Utara	: Jalan
-	Selatan	: rumah
Gusti Achmad		
	Syamsuddin	
-	Timur	: rumah
A. Rachim		
-	Barat	: rumah
Abd. Manan.		

2. Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan,

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 5 dari 70 halaman



Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 62 M2 SHM NO.1457 tahun 1999 atas nama SARIM YUDIANTO dengan batas batas

- Utara : rumah Nurul Fajri
- Selatan : Jalan
- Timur : rumah Sti Umayah
- Barat : rumah Fatimah

3. Tabungan BRI atas nama SARIM YUDIANTO dengan saldo terakhir Rp. 25.000.000,00 No. Rekening 0625.01.015317.503.

12. Bahwa saat Sarim Yudianto meninggal dunia , kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;

13. Bahwa harta warisan peninggalan Sarim Yudianto alm. seperti poin nomor 6 di atas tanah dan bangunannya serta tanda kepemilikan SHM No 35 atas nama Saleh Bin Saman dan SHM No. 1457 atas nama Sarim Yudianto sekarang ini kuasai oleh Tergugat termasuk uang tabungan sebesar Rp. 25.000.000,- .

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak dipindah tangankan, mohon Pengadilan Agama Banjarmasin menetapkan Sita Jaminan terhadap objek perkara ini .

15. Bahwa juga patut dihukum kepada Tergugat untuk membayar uang dwangsom seharusnya Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) apabila Tergugat lalai melaksanakan sejak putusan ini dibacakan ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas mohon Pengadilan Agama Banjarmasin memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan Maslainah Binti Saberi adalah isteri alm Sarim Yudianto

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 6 dari 70 halaman





4. Menyatakan PUTRI KHAIRUNNISA binti SarimYudianto adalah anak dari Perkawinan Sarim Yudianto dengan Maslainah.

5. Menyatakan Pewaris Pengganti M.Yudhi Ismunandar (alm) adalah

1. NADA SHERLIANA binti M. Yudhi Ismunandar alm (cucu)

2. NADYA ROSALINA binti M. Yudhi Ismunandar, (cucu)

3. AURELYA CITRA KIRANA binti M. Yudhi Ismunandar (cucu)

4. AURA NUR AZIZAH binti M. Yudhi Ismunandar (cucu)

6. Menyatakan harta warisan Sarim Yudianto (alm) yang belum dibagi yaitu :

1. Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 35 , Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 79 M2 SHM NO. 35 tahun 1983 atas nama SALEH Bin SAMAN . dengan batas batas :

- Utara : Jalan  
- Selatan : rumah

Gusti Achmad

Syamsuddin

- Timur : rumah

A. Rachim

- Barat : rumah

Abd. Manan.

2. Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 53 M2 SHM NO.1457 tahun 1999 atas nama SARIM YUDIANTO dengan batas batas

- Utara : rumah

Nurul Fajri

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 7 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan
- Timur : rumah
- Sti Umayah
- Barat : rumah
- Fatimah

3. Tabungan BRI atas nama SARIM YUDIANTO dengan saldo terakhir Rp. 25.000.000,00 No. Rekening 0625.01.015317.503.

7. Menetapkan Ahli Waris Sarim Yudianto (alm) jatuh kepada isteri, anak dan cucu pewaris pengganti yaitu :

1. MASLAINAH binti Sabri, (isteri ke dua)
2. PUTRI KHAIRUNNISA binti Sarim Yudianto alm (anak )
3. NADA SHERLIANA binti M. Yudhi Ismunandar alm (cucu/Pewaris Pengganti)
4. NADYA ROSALINA binti M. Yudhi Ismunandar alm (cucu/Pewaris Pengganti)
5. AURELYA CITRA KIRANA binti M. Yudhi Ismunandar alm (cucu/Pewaris Pengganti)
6. AURA NUR AZIZAH binti M. Yudhi Ismunandar alm (cucu/Pewaris Pengganti)
7. MUHAMMAD ALI BUQORIYADI bin Sarim Yudianto alm (anak).

8. Menetapkan bagian masing masing ahli waris dari alm. Sarim Yudianto menurut hukum yaitu

1. MASLAINAH binti Sabri, (isteri ke dua)
2. PUTRI KHAIRUNNISA binti Sarim Yudianto alm (anak )
3. NADA SHERLIANA binti M. Yudhi Ismunandar alm (cucu/Pewaris Pengganti)
4. NADYA ROSALINA binti M. Yudhi Ismunandar alm (cucu/Pewaris Pengganti)
5. AURELYA CITRA KIRANA binti M. Yudhi Ismunandar alm (cucu/Pewaris Pengganti)

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 8 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. AURA NUR AZIZAH binti M. Yudhi Ismunandar alam (cucu/Pewaris Pengganti)
7. MUHAMMAD ALI BUQORIYADI bin SarimYudianto alm (anak)
9. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan 2 buah bidang tanah diatasnya ada bangunan yang keduanya terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT 15 Kelurahan Kuripan , Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin serta bukti kepemilikan yaitu SHM No. 35/1983 atas nama Saleh Bin Saman dan SHM No. 1457 / tahun 1999 atas nama Sarim Yudianto , dan uang tabungan BRI sebesar Rp. 25.000.000,00 ( *dua puluh lima juta rupiah* ) yang menjadi objek sengketa ini dititipkan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin sebelum dibagi secara hukum islam/KHI kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
10. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakan terhadap objek Sengketa.
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) sehari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sejak dibacakan.
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau memberikan putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat atau dengan didampingi atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan secara langsung maupun secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa waris tersebut bersama Tergugat secara kekeluargaan dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, dan dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 9 dari 70 halaman



mediasi dengan mediator Dra.Hj.Maryanah,S.H.,M.H.I., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan setuju melanjutkan perkaranya secara elektronik (e-litigasi)

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui elektronik (e-litigasi) sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI/TANGKISAN ATAU BANTAHAN :**

***Obscuur Libel.***

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyebutkan harta warisan/harta peninggalan Sarim Yudianto (alm) adalah sebagaimana pada point 11 dan/atau cuma 3 (tiga) objek harta warisan/harta peninggalan ;
2. Bahwa Penggugat tidak mencantumkan dalam Gugatannya harta warisan/harta peninggalan dari almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) ada berupa asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sarim Yudianto bernilai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
3. Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan dalam Gugatannya mengenai utang-piutang Pewaris, tapi Para Penggugat hanya mementingkan/memikirkan hanya untuk mendapatkan hak bagian dari harta warisan/harta peninggalan ;
4. Bahwa dengan demikian terdapat kekurangan pada objek atau ketidakjelasan (*obscur libel*) dalam Gugatan Penggugat mengenai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil/alasan yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 10 dari 70 halaman



terpisahkan dengan Pokok Perkara, sepanjang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan dari Tergugat ;

2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil dari Para Penggugat sepanjang bertentangan atau tidak sesuai dengan dalil-dalil Tergugat ;

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyampaikan Penggugat I telah menikah dengan almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) pada tanggal 08 Mei 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 telah lahir anak dari hasil pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum Sarim Yudianto (Pewaris), yaitu bernama Putri Khairunnisa ;

5. Bahwa ada terdapat kejanggalan antara jangka waktu/masa pernikahan sampai dengan kelahiran anak. Yaitu :

- Pernikahan pada tanggal 08 Mei 2017.
- Kelahiran anak pada tanggal 27 Desember 2017.
- Jarak waktu antara pernikahan dengan kelahiran hanya berselang 7 (tujuh) bulan.

Artinya patut diduga Penggugat I sebelum menikah dengan almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penggugat I telah hamil lebih dulu atau dibenihkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Karena tidak lazim atau tidak seperti kebiasaan baru menikah langsung melahirkan dengan jangka waktu cuma 7 (tujuh) bulan ;

6. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua diantara seorang anak yakni anak sah dan anak luar perkawinan.

- Anak sah, yaitu anak yang berkembang setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 11 dari 70 halaman*



kepercayaannya. Setiap perkawinan, menurut peraturan yang berlaku.

➤ **Anak luar kawin**, yaitu menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Neng Djubaedah menjelaskan ada dua pengertian tentang anak luar kawin :

1. Anak yang dibenihkan dan berkembang di luar perkawinan yang sah.
2. Anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi setelah orang tua melakukan perkawinan.

Untuk pengertian yang kedua, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah berlalu lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Bagi penganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah. Penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak kawin.

Dalam Hukum Islam **anak luar kawin** hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab berbeda dengan perdata.

Dalam Hukum Islam Ibu Neng Djubaedah memaparkan **anak luar kawin** juga tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya ;

7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya harta warisan/harta peninggalan dari almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) ada 3 (tiga) objek yang dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat I tidak mencantumkan dalam gugatannya ada harta warisan/harta peninggalan dari almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) berupa asuransi BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat I melalui rekening Penggugat I dengan No. 213001002435533 Bank BRI dan juga Penggugat I tidak menyebutkan ada utang pada saat Penggugat I dengan almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) berumah tangga. Artinya ada utang bersama Penggugat I dan almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) ;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 12 dari 70 halaman



8. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan atau menolak permintaan sita jaminan dan uang dwangsom oleh Para Penggugat. Karena mengenai harta warisan/harta peninggalan masih ada dan tidak dipindahtangankan ke pihak III. Dan perlu diperhatikan oleh Para Penggugat, yaitu dari harta warisan/harta peninggalan tidak sepenuhnya Para Penggugat mempunyai hak, akan tetapi Tergugat juga ada mempunyai hak ;

9. Bahwa harta warisan/harta peninggalan mengenai tabungan BRI atas nama almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah dibayarkan ke utang-piutang almarhum Sarim Yudianto (Pewaris). Seharusnya Penggugat I sadar diri jangan hanya ingin meminta hak dari harta warisan/harta peninggalan, tapi tidak wajib bertanggung jawab atas utang-piutang Pewaris ;

**DALAM GUGATAN REKONPENSI :**

1. Bahwa dalil/alasan yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi dan Jawaban diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi, sepanjang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

2. Bahwa orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bernama :

- Sarim Yudianto Bin Saidi (Ayah) ;
- Siti Aminah Binti Haster (Ibu) ;

Telah menikah pada tanggal 31 Agustus 1978 di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, sebagaimana pada kutipan Akta Nikah Nomor : A3/824/27/IX/78. Sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur tertanggal 10 Juni 2020. Karena Akta Nikah yang asli sudah hilang ;

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 13 dari 70 halaman*



3. Bahwa dari hasil pernikahan orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu bernama :

- 3.1. M. Yudi Ismunandar Bin Sarim Yudianto ;
- 3.2. M. Ali Buqoriyadi Bin Sarim Yudianto (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

4. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Ibu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bernama Siti Aminah Binti Haster telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 472.12/082/KRP/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;

5. Bahwa sejak tanggal 20 April 2015 Ibu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meninggal dunia sampai dengan sekarang belum ada pembagian harta warisan/harta peninggalan, yang mana sebagai Pewaris adalah Ibu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan sebagai Ahli Waris adalah :

- 5.1. Ayah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;
- 5.2. Saudara laki-laki Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ; dan
- 5.3. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

6. Bahwa pada tanggal 07 November 2016 Saudara laki-laki Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bernama M. Yudi Ismunandar Bin Sarim Yudianto telah meninggal dunia. Berdasarkan Surat Kematian Nomor 472.12/083/KRP/2020 tertanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;

7. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2020 Ayah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang bernama Sarim Yudianto Bin Saidi telah meninggal dunia. Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6371-KM-17032020-0005 tertanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kota Banjarmasin ;

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 14 dari 70 halaman*





8. Bahwa selama kedua orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berumah tangga ada mempunyai harta bersama, yaitu berupa :

8.1. Tanah dan rumah terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 83 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan luas 79 M2 (tujuh puluh sembilan persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1985 atas nama Saleh Bin Saman. Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Gt. Achmad Syamsuddin ;
- Sebelah Timur : A. Rachim ;
- Sebelah Barat : Abd. Manan ;

8.2. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1457 tahun 1999 dan luas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi) atas nama Sarim Yudianto. Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Nurul Fajri ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Siti Umayah ;
- Sebelah Barat : Fatimah ;

8.3. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 RT. 15 No. 81 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdampingan dengan objek pada point 6.1 ;

8.4. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 8 RT. 16 No. 79 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02990 Tahun 2017 atas nama Muhammad Ali Buqoriyadi (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) dengan luas 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi). Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kennedy Noor ;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 15 dari 70 halaman



- Sebelah Selatan : Wahidah ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Abdul Halim ;

8.5. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 RT. 15 No. 29/82 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 002878 Tahun 2017 atas nama Sarim Yudianto dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi). Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Khair ;
- Sebelah Selatan : Sarim Yudianto ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Nariyah ;

9. Bahwa setelah Ibu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi meninggal dunia, Ayah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menikah lagi dengan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi pada tanggal 08 Mei 2017;

10. Bahwa dari harta bersama kedua orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi atau harta warisan/harta peninggalan dari Ibu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dari point 6.1 sampai dengan 6.5, ada 3 (tiga) objek yang sudah terjual yaitu sebagai berikut :

10.1. Harta bersama kedua orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi atau harta warisan/harta peninggalan dari Ibu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pada point 6.3 sudah terjual pada tanggal 06 November 2016 kepada Hj. Wati (Pembeli) senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Yang mana hasil penjualan objek tersebut diterima oleh Tergugat III Rekonsensi/Penggugat III Kompensi untuk biaya pengurusan suami Tergugat III Rekonsensi/Penggugat III Kompensi (M. Yudi Ismunandar), karena pada saat itu suami Tergugat III Rekonsensi/Penggugat III Kompensi terjerat kasus Narkotika dan suami Tergugat III Rekonsensi/Penggugat III Kompensi pada saat

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 16 dari 70 halaman*



meninggal dunia masih berstatus sebagai tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Banjarmasin ;

10.2. Pada tanggal 31 Agustus 2019 objek point 6.4 telah terjual kepada Muhammad Syahrums (Pembeli) senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Perjualan objek tersebut terjadi pada saat Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi sudah menikah dengan almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi ;

10.3. Pada tanggal 11 Januari 2020 objek point 6.5 telah terjual kepada Siti Umayah (Pembeli) senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Perjualan objek tersebut terjadi pada saat Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi sudah menikah dengan almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi. Dan sekarang Siti Umayah (Pembeli) telah melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Perkara Nomor : 82/Pdt.G/2020/PN.Bjm. Dengan alasan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menghalang-halangi proses balik nama Sertipikat. Karena pada saat Ayah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi masih hidup belum terjadi balik nama Sertipikat ;

11. Bahwa sejak Ibu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi meninggal dunia, belum ada pembagian harta warisan/harta peninggalan. Yang mana harta warisan/harta peninggalan tersebut adalah dari harta bersama Ayah dan Ibu Kandung Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ;

12. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 96 ayat (1) menyebutkan:

***“apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”***

Pada pasal 179 menyebutkan :

***“duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”***

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 17 dari 70 halaman



Pada pasal 176 menyebutkan :

***“anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.”***

13. Bahwa selama almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi berumah tangga dengan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi ada mempunyai utang-piutang bersama, yaitu sebagai berikut :

- Utang dengan Bank BRI jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1457 Tahun 1999 atas nama Sarim Yudianto sebesar Rp. 6.478.872,- (enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Utang dengan Bp. Saptori jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1985 atas nama Saleh Bin Saman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Total utang Rp. 66.478.872,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

14. Bahwa utang-piutang bersama almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi dengan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi lunasi. Dengan demikian almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi sudah tidak ada meninggalkan utang-piutang ;

15. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia, agar memberikan atau memperhitungkan bagian hak waris kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dari harta warisan/harta peninggalan dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster (Pewaris) pada point 6.1 sampai dengan 6.5 ;

16. Bahwa juga dapat diperhitungkan atau dikeluarkan terlebih dulu utang-piutang bersama almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 18 dari 70 halaman



dengan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi dengan rincian sebagai berikut :

- Tabungan BRI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam gugatan Kompensi telah dipergunakan untuk membayar utang-piutang Pewaris sebesar Rp. 66.478.872,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Dan sisa utang-piutang Pewaris sebesar Rp. 41.478.872,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Dan sisa utang-piutang bersama almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi dengan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi sebesar Rp. 41.478.872,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), telah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi lunasi menggunakan dari uang pribadi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ;
- Dengan demikian agar dapat diperhitungkan atau dikeluarkan sisa utang-piutang bersama Pewaris dengan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi senilai Rp. 41.478.872,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dari harta warisan/harta peninggalan ;

17. Bahwa saudara laki-laki Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang bernama M. Yudi Ismunandar Bin Sarim Yudianto telah menerima bagian hak waris lebih dahulu dari penjualan harta warisan/harta peninggalan sebagaimana pada point 6.3 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui Tergugat III Rekonsensi/Penggugat III Kompensi ;

Bahwa berdasarkan dali/alasan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dalam Gugatan Rekonsensi. Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 19 dari 70 halaman*



**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM GUGATAN REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan almarhumah Siti Aminah Binti Haster (Ibu) sebagai Pewaris ;
3. Memutuskan almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi (Ayah) sebagai Ahli Waris dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;
4. Memutuskan almarhum M. Yudi Ismunandar Bin Sarim Yudianto sebagai Ahli Waris dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;
5. Memutuskan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi sebagai Ahli Waris dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;
6. Memutuskan :

6.1. Tanah dan rumah terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 83 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan luas 79 M2 (tujuh puluh sembilan persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1985 atas nama Saleh Bin Saman. Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Gt. Achmad Syamsuddin ;
- Sebelah Timur : A. Rachim ;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 20 dari 70 halaman





- Sebelah Barat : Abd. Manan ;

6.2. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1457 tahun 1999 dan luas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi) atas nama Sarim Yudianto. Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Nurul Fajri ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Siti Umayah ;
- Sebelah Barat : Fatimah ;

6.3. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 RT. 15 No. 81 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdampingan dengan objek pada point 6.1 ;

6.4. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 8 RT. 16 No. 79 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02990 Tahun 2017 atas nama Muhammad Ali Buqoriyadi (Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi) dengan luas 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi). Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kennedy Noor ;
- Sebelah Selatan : Wahidah ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Abdul Halim ;

6.5. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 RT. 15 No. 29/82 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 002878 Tahun 2017 atas nama Sarim Yudianto dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi). Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Khair ;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 21 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sarim Yudianto ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Nariyah ;

Adalah harta warisan/harta peninggalan dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;

7. Memutuskan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;

8. Memutuskan untuk mengurangi bagian Ahli Waris M. Yudi Ismunandar Bin Sarim Yudianto dari harta warisan/harta peninggalan almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;

9. Memutuskan agar Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensi mengembalikan uang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 41.478.872,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan/atau dapat diperhitungkan bagian Sarim Yudianto Bin Saidi dari harta warisan/harta peninggalan almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;

10. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui elektronik (e-litigasi) sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak obscur liber, karena dalam gugatan Penggugat cukup jelas baik mengenai jumlah harta warisan yang akan dituntut oleh Para Penggugat untuk dibagi berdasarkan hukum Islam yaitu Kumpilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 22 dari 70 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa untuk selebihnya eksepsi Tergugat sudah termasuk dalam pokok perkara, sehingga tidak perlu ditanggapi dalam eksepsi ini

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi juga dianggap terulang dalam pokok perkara.
2. Bahwa Harta warisan yang dituntut oleh Para Penggugat memang secara hukum hanya tiga poin sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat. Dan ketiga harta itulah yang akan dibagi secara hukum Islam berdasarkan hukum Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa BPJS adalah bukan harta warisan karena melikat peraturan yang menerima adalah Isteri dan anaknya yang tercantum dalam daftar gaji, sehingga santunan asuransi BPJS bukan harta warisan yang patut dibagi kepada ahli warisnya dan nilainya pun tidak sebanyak itu.
4. Bahwa anak yang bernama Putri Khairunnisa yang lahir pada tanggal 27 Desember 2017 adalah anak sah dari pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum Sarim Yudianto, sehingga berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya, apakah genap dalam kandungan ibunya atau tidak adalah kekuasaan Allah, karena ada saja anak yang lahir kurang dari 9 bulan 9 hari, sehingga tidak bisa dihitung sejak perkawinan antara Penggugat-I dengan almarhum Sarim Yudianto pada tanggal 08 Mei 2017, oleh karena itu jawaban dari Tergugat untuk hal ini patut ditolak.
5. Bahwa Para Penggugat tidak mengakui harta warisan peninggalan hanya untuk Para Penggugat, namun Para Penggugat mengakui ada hak dari Tergugat, namun dibagi sesuai hukum yang berlaku, kenapa Para Penggugat sampai menggugat ke Pengadilan Agama Banjarmasin karena Tergugat tidak mau membagi sesuai hukum yang berlaku bahkan mengatakan Para Penggugat tidak hak waris dari harta peninggalan almarhum Sarim Yudianto.

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 23 dari 70 halaman



6. Bahwa Para Penggugat tidak mengambil hak dari Tergugat atas peninggalan harta warisan berupa tabungan BRI atas nama almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi dibagi secara hukum Islam yang berlaku, bukan Tergugat menguasai dan bahkan mengambil uang tersebut di BRI tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, serta menguasai objek sengketa, bila ada hutang alm Sarim Yudianto wajib dibayar, tidak bisa mengatakan telah dibayarkan ke utang-piutang almarhum Sarim Yudianto dan itu harus dibuktikan oleh Tergugat secara hukum siapa yang menerima pembayaran tersebut .
7. Bahwa Para Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula.

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi maupun Jawaban dianggap terulang kembali dalam Rekonsensi,
2. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi meminta Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan apa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatan baik mengenai pembayaran hutang maupun harta yang peninggalan yang merupakan harta warisan yang bisa dibagi.
3. Bahwa harta yang sudah dijual semasa hidup alm Sarim Yudianto maupun Isterinya yang bernama Aminah, bukan kembali lagi jadi harta warisan, karena harta itu bukan harta warisan, harta warisan adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia dan berlaku setelah orang itu meninggal dunia
4. Bahwa untuk itu Para Tergugat Rekonsensi tetap dengan gugatan semula dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus berdasarkan hukum Islam yang berlaku yaitu hukum Kompilasi Hukum Islam ,
5. Bahwa untuk gugatan selebih dari Penggugat Rekonsensi oleh Para Tergugat Rekonsensi ditolak

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 24 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
Atau memberikan putusan seadil adanya.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan replik secara tertulis melalui elektronik (e-litigasi) sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### **Obscuur Libel.**

1. Bahwa Tergugat Konpensi tetap pada alasan/dalil sebagaimana dalam Eksepsi tertanggal 10 Desember 2020 ;
2. Bahwa mengenai Eksepsi sudah masuk dalam Pokok Perkara, atas putusan Majelis Hakim bisa saja dipertimbangkan/diputuskan pada saat sebelum masuk pemeriksaan Pokok Perkara atau Putusan Sela, dan bisa juga diputuskan setelah pemeriksaan Pokok Perkara, yaitu pada Putusan Akhir bersamaan dengan Putusan pada Pokok Perkara ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 25 dari 70 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat tetap pada alasan/dalil sebagaimana dalam jawaban yang telah disampaikan pada tanggal 10 Desember 2020 ;
2. Bahwa Para Penggugat hanya mementingkan masalah pembagian waris, menuntut hak waris masing-masing dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi. Akan tetapi tidak memperdulikan atau tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi, terutama hutang-hutang tersebut sudah ada sejak Penggugat I dengan almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi berumah tangga ;
3. Bahwa sebagaimana pada pasal 175 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan sebagai berikut :

***“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :”***

- a. ***Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;***
- b. ***Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;***
- c. ***Menyelesaikan wasiat pewaris ;***
- d. ***Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.***

Sedangkan ayat (2) menyebutkan :

***“Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.***

4. Bahwa Para Penggugat menuntut bagian/hak waris dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi, dan pendapat Para Penggugat harta peninggalan/harta warisan tersebut wajib dibagikan kepada Ahli Waris. Akan tetapi Para Penggugat tidak menyadari didalam harta peninggalan/harta warisan tersebut ada kewajiban yang dikeluarkan/dibayarkan terlebih dahulu, yaitu hutang-hutang almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi ;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 26 dari 70 halaman





**DALAM GUGATAN REKONPENSI :**

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tetap pada alasan/dalil sebagaimana dalam Gugatan Rekonpensi tanggal 10 Desember 2020. Dan yang telah disampaikan pada bagian Duplik Konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik Rekonpensi, sepanjang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;
2. Bahwa alasan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menuntut/menggugat balik. Karena sejak almarhumah Siti Aminah Binti Haster (Ibu) meninggal dunia belum pernah terjadi pembagian waris ;
3. Bahwa bila Gugatan Rekonpensi ini dikabulkan, maka akan jelas berapa yang tersisa bagian/hak dari almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi (Ayah) dari harta bersama dan/atau harta peninggalan/harta warisan almarhum Siti Aminah Binti Haster (Ibu) ;
4. Bahwa mohon ijin serta tidak mengurangi rasa hormat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi akan menyampaikan estimasi perhitungan mengenai pembagian waris dari harta peninggalan/harta warisan almarhumah Siti Aminah Binti Haster (Ibu), sebagai berikut :

Sejak Siti Aminah Binti Haster (Ibu) meninggal dunia, maka sebagai ahli waris ada 3 (tiga) orang, yaitu ;

- Suami ;
- 2 orang anak laki-laki ;

Maka :

- Suami mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan/harta warisan almarhumah Siti Aminah Binti Haster (Istri);

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 27 dari 70 halaman



- 2 orang anak laki-laki mendapatkan Ashabah (sisa) atau  $\frac{3}{4}$  dari harta peninggalan/harta warisan almarhumah Siti Aminah Binti Haster (Ibu);

5. Bahwa apabila diperkirakan dengan nilai uang, maka seluruh harta bersama almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi (Ayah) dengan almarhumah Siti Aminah Binti Haster (Ibu) rata-rata berjumlah Rp. 650.000.000,-. Dan diperhitungkan kepada Ahli Waris Siti Aminah Binti Haster (Ibu), maka masing-masing mendapatkan sebagai berikut :

- Suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sebesar **Rp. 650.000.000,- : 2 = Rp. 325.000.000,-**
- Suami mendapatkan  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan/harta warisan almarhumah Siti Aminah Binti Haster (Isteri), yaitu  $\frac{1}{4} \times$  **Rp. 325.000.000,- = Rp. 81.250.000,-**
- Total yang diterima suami adalah **Rp. 325.000.000,- + Rp. 81.250.000,- = Rp. 406.250.000,-**
- 2 orang anak laki-laki mendapatkan Ashabah (sisa) atau  $\frac{3}{4}$  dari harta peninggalan/harta warisan almarhumah Siti Aminah Binti Haster (Ibu), yaitu  $\frac{3}{4} \times$  **Rp. 325.000.000,- = Rp. 243.750.000,-**
- Atau **Rp. 325.000.000,- - Rp. 81.250.000,- = Rp. 243.750.000,-**
- Jadi masing-masing anak laki-laki mendapatkan bagian **Rp. 243.750.000,- : 2 = Rp. 121.875.000,-**

6. Bahwa dari estimasi perhitungan diatas mengenai pembagian hak waris yang didapat almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi (Suami) setelah almarhumah Siti Aminah Binti Haster (Isteri) meninggal dunia sebesar **Rp. 406.250.000,-**. Kemudian dikurangi yang sudah dipakai atau dimanfaatkan selama almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi masih hidup dan selama berumah tangga dengan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, yaitu sebagai berikut :

- Penjualan rumah senilai Rp. 200.000.000,-
- Penjualan rumah senilai Rp. 110.000.000,-

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 28 dari 70 halaman



- Penjualan rumah senilai Rp. 90.000.000,-
- Hutang senilai Rp. 66.478.872,-
- Total **Rp. 466.478.872,-**

Dengan demikian setelah almarhum Siti Aminah Binti Haster (Isteri) meninggal dunia, bagian/hak almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi (Suami) sudah tidak ada lagi, justru melebihi dari bagian/haknya ;

7. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dalam Gugatan Konpensi ingin menuntut harta peninggalan/harta warisan almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi. Maka dengan estimasi tersebut diatas almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi sudah tidak ada mempunyai harta peninggalan/harta warisan yang akan dibagi dalam perkara ini. Karena sejak almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi dengan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi berumah tangga tidak ada mempunyai harta bersama ;

8. Bahwa memperhatikan estimasi perhitungan tersebut di atas bagian/hak almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi (Suami) atas harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Siti Aminah Binti Haster (Isteri) hanya mendapatkan sebesar **Rp. 406.250.000,-**, kemudian selama almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi masih hidup dan berumah tangga dengan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi telah memanfaatkan atau mempergunakan bagian/haknya sampai ada mempunyai hutang-hutang dengan jumlah sebesar **Rp. 466.478.872,-**. Yang mana hutang-hutang tersebut wajib diselesaikan. Berdasarkan pasal 175 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas. Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 29 dari 70 halaman*



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM GUGATAN REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan almarhumah Siti Aminah Binti Haster sebagai Pewaris ;
3. Memutuskan almarhum Sarim Yudianto Bin Saidi sebagai Ahli Waris dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;
4. Memutuskan almarhum M. Yudi Ismunandar Bin Sarim Yudianto sebagai Ahli Waris dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;
5. Memutuskan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi sebagai Ahli Waris dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;
6. Memutuskan :
  - 6.1. Tanah dan rumah terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 83 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan luas 79 M2 (tujuh puluh sembilan persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1985 atas nama Saleh Bin Saman. Berbatasan dengan :
    - Sebelah Utara : Jalan ;
    - Sebelah Selatan : Gt. Achmad Syamsuddin ;
    - Sebelah Timur : A. Rachim ;
    - Sebelah Barat : Abd. Manan ;

- 6.2. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 30 dari 70 halaman



Milik No. 1457 tahun 1999 dan luas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi) atas nama Sarim Yudianto. Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Nurul Fajri ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Siti Umayah ;
- Sebelah Barat : Fatimah ;

6.3. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 RT. 15 No. 81 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdampingan dengan objek pada point 6.1 ;

6.4. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 8 RT. 16 No. 79 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02990 Tahun 2017 atas nama Muhammad Ali Buqoriyadi (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) dengan luas 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi). Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kennedy Noor ;
- Sebelah Selatan : Wahidah ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Abdul Halim ;

6.5. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 RT. 15 No. 29/82 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 002878 Tahun 2017 atas nama Sarim Yudianto dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi). Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Khair ;
- Sebelah Selatan : Sarim Yudianto ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Nariyah ;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 31 dari 70 halaman



Adalah harta warisan/harta peninggalan dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster;

7. Memutuskan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;
8. Memutuskan untuk mengurangi bagian Ahli Waris M. Yudi Ismunandar Bin Sarim Yudianto dari harta warisan/harta peninggalan almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;
9. Memutuskan agar Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi mengembalikan uang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 41.478.872,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan/atau dapat diperhitungkan dari bagian Sarim Yudianto Bin Saidi dan M. Yudi Ismunandar atas harta warisan/harta peninggalan almarhumah Siti Aminah Binti Haster ;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Maslainah binti Sabri dengan Sarim Yudianto bin Saidi tertanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dibawah tangan atas nama Maslainah binti Sabri dengan Sarim Yudianto bin Saidi tertanggal 26 Agustus 2015 (P.2);
3. Fotokopi Silsilah Keluarga bapak Sarim Yudianto (alm) bin Saidi tetanggal 22 Juli 2020 (P.3);

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 32 dari 70 halaman





4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/033/KRP/2020 tertanggal 09 Maret 2020 atas nama Sarim Yudianto bin Saidi (suami Penggugat), yang dikeluarkan oleh Lurah Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.09/086/VIII/KRP/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama ST. Aminah (istri almarhum Sarim Yudianto bin Saidi yang pertama), yang dikeluarkan oleh Lurah Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 635046209840001 tertanggal 13 April 2018 atas nama Maslainah binti Saberi (istri almarhum Sarim Yudianto binti Saidi yang kedua) (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-22012018-0021 tertanggal 22 Januari 2018 atas nama Putri Khairunnisa (anak almarhum Sari Yudianto dengan Maslainah), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (P.7);
8. Fotokopi Rekening Bank BRI atas nama Sarim Yudianto (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 35 tertanggal 07 Agustus 1985, atas nama Saleh bin Saman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Walikota Tk. II Banjarmasin (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Maslainah binti Saberi yang menerangkan bahwa Penggugat bersama anak cucu dari almarhum Sarim Yudianto tinggal di rumah yang sertifikatnya SHM 1457, tertanggal 03 Januari 2021 (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.09/170/XI/KRP/2016 tertanggal 11 Nopember 2016 atas nama M. Yudhi Ismunandar (anak dari almarhum dengan istri pertama), yang dikeluarkan oleh Lurah Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (P.11);
12. Fotokopi Buku Nikah atas nama Yudhi Ismunandar dengan Ida Aminah Nomor 904/20/XII/2012 tertanggal 03 Februari 2012,

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 33 dari 70 halaman



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Yudhi Ismunandar (alm) tertanggal 07 Februari 2019 (Buku Nikah yang asli telah hilang) (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371022504170007 atas nama Ida Aminah tertanggal 25 April 2017 (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 575/IST/U-A/1998 tertanggal 02 Juli 1998 atas nama Nada Sherliana (anak almarhum Yudhi Ismunandar), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9245/IST-A/2008 tertanggal 25 Juni 2008 atas nama Nadya Rosalina (anak almarhum Yudhi Ismunandar), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin (P.16);

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371025901980011 tertanggal 02 Mei 2019 atas nama Nanda Sherliana (anak almarhum Yudhi Ismunandar) (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-21062013-0013 tertanggal 21 Juni 2013 atas nama Aurelya Citra Kirana (anak almarhum Yudhi Ismunandar), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin (P.18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-26042017-0014 tertanggal 26 April 2017 atas nama Aura Nur Azizah (anak almarhum Yudhi Ismunandar), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin (P.19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari bapak Sarim Yudianto (alm) tertanggal 20 Juli 2020 (P.20);

Bahwa, selain alat bukti surat di atas, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memberikan

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 34 dari 70 halaman*



keterangan di bawah sumpahnya menurut agama Islam masing-masing sebagai berikut :

**1. Ita Yuspita binti M. Ideris**, lahir di Banjarmasin, tanggal 08 Maret 1976 agama Islam, pekerjaan Karwayan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pandu Gg. III No. 43 RT. 018 RW. 002, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, menerangkan :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Saksi juga mengenal suami Penggugat / bapak Sarim Yudianto bin Saidi, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017, setelah istri bapak Sarim Yudianto bin Saidi yang pertama (Siti Aminah) meninggal dunia;
- Sarim Yudianto bin Saidi dengan Maslainah binti Saberi ada mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Putri Khairunnisa;
- Sebelum menikah dengan Maslainah binti Saberi, Sarim Yudianto bin Saidi ada mempunyai istri lain yang bernama Siti Aminah (istri pertama), tapi sudah meninggal dunia;
- Istri Sarim Yudianto bin Saidi yang bernama Siti Aminah binti Haster meninggal dunia tahun 2015;
- Kedua orang tua istri bapak Yudianto bin Saidi (Siti Aminah binti Haster) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Istri yang pertama (siti Aminah binti Haster) dengan Sarim Yudianto bin Saidi ada mempunyai anak 2 orang yaitu : M. Yudhi Ismunandar dan Muhammad Ali Buqariyadi;
- M. Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2016 di Banjarmasin karena sakit;
- Sarim Yudianto bin Saidi meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020;

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 35 dari 70 halaman*



- Kedua orang tua almarhum Sarim Yudianto bin Saidi sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Sewaktu almarhum Sari Yudianto bin Saidi meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Kuripan Komp. Cempaka Putih RT. 15 No. 35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Kuripan Komp.Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
  - Tabungan di Bank BRI;

2. **Siti Rohana bin H. Ashar**, lahir di Banjarmasin, tanggal 02 Maret 1981 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Gg. 7 RT. 15 RW. 001, No. 27 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, menerangkan :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Saksi juga mengenal suami Penggugat / bapak Sarim Yudianto bin Saidi, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017, setelah istri bapak Sarim Yudianto bin Saidi yang pertama (Siti Aminah binti Haster) meninggal dunia;
- Sarim Yudianto bin Saidi dengan Maslainah binti Saberi ada mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Putri Khairunnisa binti Sarim Yudianto;
- Sebelum menikah dengan Maslainah binti Saberi, Sarim Yudianto bin Saidi ada mempunyai istri lain yang bernama Siti Aminah binti Haster (istri pertama), tapi sudah meninggal dunia;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 36 dari 70 halaman



- Istri Sarim Yudianto bin Saidi yang bernama Siti Aminah binti Haster meninggal dunia tahun 2015;
- Kedua orang tua Siti Aminah binti Haster sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Istri yang pertama (siti Aminah binti Haster) dengan Sarim Yudianto bin Saidi ada mempunyai anak 2 orang yaitu : M. Yudhi Ismunandar dan Muhammad Ali Buqariyadi;
- M. Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2016 di Banjarmasin karena sakit;
- Sarim Yudianto bin Saidi meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020;
- Kedua orang tua almarhum Sarim Yudianto bin Saidi sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Sewaktu almarhum Sari Yudianto bin Saidi meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Kuripan Komp. Cempaka Putih RT. 15 No. 35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jl. Kuripan Komp.Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Sebelum disewakan rumah yang No. 35 tersebut ditempati oleh Nada Sherliana binti M. Yudhi Ismunandar dan Nadya Rosalina binti M. Yudhi Ismunandar;
- Tergugat yang menyewakan rumah tersebut, kemudian Nada Sherliana binti M. Yudhi Ismunandar dan Nadya Rosalina binti M. Yudhi Ismunandar keluar dari rumah tersebut;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 37 dari 70 halaman



- Saksi pernah mendengar dari Tergugat ada menjelaskan bahwa almarhum Sarim Yudiato bin Saidi ada hutang dengan orang lain
- Sepengetahuan saksi almarhum Sarim Yudianto bin Saidi tidak ada hutang dan orangnya sangat dermawan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin NIK 6371021711800002 atas nama MUHAMMAD ALI BUQARIYADI tertanggal 12 Agustus 2012 (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 747/IST/982 tertanggal 19 Maret 1982 atas nama MOHAMAD ALI BUQARIYADI, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 06/Kua.17.01-2/PW.01/06/2020 (menyatakan bahwa buku nikah Sairm Yudianto dengan St. Aminah telah hilang) tertanggal 10 Juni 2020 (T.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/082/KRP/2020 tertanggal 16 Juni 2020 atas nama SITI AMINAH MARIANA, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (T.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 35 tertanggal 07 Agustus 1985, atas nama Saleh bin Saman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Walikota Tk. II Banjarmasin (T.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1457 tertanggal 26 Maret 1998, atas nama Sarim Yudianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin (T.6);
7. Fotokopi Tanda Penyetoran Pelunasan utang atas nama Sarim Yudianto dari Bank BRI (T.7);
8. Fotokopi Kwitansi (Tebus Gadai sebuah rumah dan tanahnya yang terletak di Komp. Cempaka Putih Gg. 7 RT. 15 RW. 01 No.

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 38 dari 70 halaman





83 Kel.Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur) atas nama Muhammad Ali Buqariyadi, tertanggal 09 Juli 2020 (T.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6581 tanggal 3 Oktober 2013 atas nama Muhammad Aulia Rizqi Fadillah, telah diberi meterai c Fotokopi Kwitansi (penjualan rumah dan tanahnya terletak di Gg. 8 RT. 16 Komp. Cempaka Putih Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur) tertanggal 31 Agustus 2019 (T.9);

10. Fotokopi Surat Gugatan Jual beli tanah dan bangunan rumah di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Perkara 82/Pdt.G/2020/PN.Bjm tertanggal 18 Agustus 2020 (T.10);

Bahwa, selain alat bukti surat di atas, Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agama Islam masing-masing sebagai berikut :

1. **M. Ikhwandi bin H. Oskar**, lahir di Banjarmasin, tanggal 27 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Simpang Kuripan Gg. Rawali RT. 008 RW. 001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, menerangkan :

- Saksi kenal dengan Penggugat namanya Maslainah dan juga kenal dengan Tergugat namanya Muhammad Ali Buqariyadi bin Sarim Yudianto karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Saksi juga mengenal suami Penggugat / bapak Sarim Yudianto bin Saidi, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017, setelah istri bapak Sarim Yudianto bin Saidi yang pertama (Siti Aminah) meninggal dunia;
- Sarim Yudianto bin Saidi dengan Maslainah binti Saberi ada mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Putri Khairunnisa;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 39 dari 70 halaman



- Sebelum menikah dengan Maslainah binti Saberi, Sarim Yudianto bin Saidi ada mempunyai istri lain yang bernama Siti Aminah (istri pertama), tapi sudah meninggal dunia;
- Istri Sarim Yudianto bin Saidi yang bernama Siti Aminah binti Haster meninggal dunia tahun 2015;
- Kedua orang tua istri bapak Yudianto bin Saidi (Siti Aminah binti Haster) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Istri yang pertama (siti Aminah binti Haster) dengan Sarim Yudianto bin Saidi ada mempunyai anak 2 orang yaitu : M. Yudhi Ismunandar dan Muhammad Ali Buqariyadi;
- M. Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2016 di Banjarmasin karena sakit;
- Sarim Yudianto bin Saidi meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020;
- Kedua orang tua almarhum Sarim Yudianto bin Saidi sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Sewaktu almarhum Sari Yudianto bin Saidi meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - Rumah yang terletak di jalan Kuripan Gg. 8 sudah terjual dengan harga Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - Rumah yang terletak di jalan Kuripan Gg. 7 sudah terjual dengan harga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Rumah yang terletak di jalan Kuripan Gg. 7 sudah terjual dengan harga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - Rumah yang terletak di jalan Kuripan Gg. 7 No. 35 tergadai di Bank Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Rumah yang terletak di jalan Kuripan Gg. 7 No. 25 tergadai di Bank Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kejadian dan transaksi tersebut dilakukan pada saat istri bapak Sarim

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 40 dari 70 halaman



Yudianto yang pertama (Siti Aminah) dan bapak Sarim Yudianto masih hidup;

- Sebelum saksi menempati rumah yang No. 35, Saksi tinggal dan menyewa rumah di daerah Sungai Lulut;
- Rumah tersebut saksi tempati sebelum musibah banjir, dan saksi hanya membayar listrik dan air saja;
- Yang menyuruh saksi untuk menempati rumah tersebut adalah saudara Muhammad Ali Buqariyadi;
- Rumah tersebut sebelumnya ditempati oleh bapak Sarim Yudianto dengan istrinya;

**2. Rustam bin Haster**, lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Agustus 1977 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Sakula II Bati-bati RT. 12 RW. 004, Kelurahan Bati-bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan :

- Saksi kenal dengan Penggugat namanya Maslainah dan juga kenal dengan Tergugat namanya Muhammad Ali Buqariyadi bin Sarim Yudianto karena saksi adalah paman Tergugat;
- Saksi juga mengenal suami Penggugat / bapak Sarim Yudianto bin Saidi, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017, setelah istri bapak Sarim Yudianto bin Saidi yang pertama (Siti Aminah) meninggal dunia;
- Sarim Yudianto bin Saidi dengan Maslainah binti Saberi ada mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Putri Khairunnisa;
- Sebelum menikah dengan Maslainah binti Saberi, Sarim Yudianto bin Saidi ada mempunyai istri lain yang bernama Siti Aminah (istri pertama), tapi sudah meninggal dunia;
- Istri Sarim Yudianto bin Saidi yang bernama Siti Aminah binti Haster meninggal dunia tahun 2015;
- Kedua orang tua istri bapak Yudianto bin Saidi (Siti Aminah binti Haster) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 41 dari 70 halaman



- Istri yang pertama (siti Aminah binti Haster) dengan Sarim Yudianto bin Saidi ada mempunyai anak 2 orang yaitu : M. Yudhi Ismunandar dan Muhammad Ali Buqariyadi;
- Sarim Yudianto bin Saidi meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020;
- Kedua orang tua almarhum Sarim Yudianto bin Saidi sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Sewaktu almarhum Sari Yudianto bin Saidi meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - Rumah yang terletak di Jalan Kuripan Gg. 8 sudah terjual dengan harga Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - Rumah yang terletak di Jalan Kuripan Gg. 7 sudah terjual dengan harga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Rumah yang terletak di Jalan Kuripan Gg. 7 sudah terjual dengan harga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - 2 buah rumah lagi yang masih ada, satu rumah yang ditempati oleh saudara saksi M. Ikhwandi (saudara sepupu Tergugat) sedangkan yang satunya lagi saya tidak tahu;
- Yang menempati rumah No.35 adalah saudara M. Ikhwandi/saudara sepupu Tergugat;
- Yang menyuruh menempati rumah tersebut adalah saudara Muhammad Ali Buqariyadi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis melalui elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatan, jawaban, replik dan dupliknya semula yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran serta keberadaan obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2021 sebagaimana putusan sela tanggal

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 42 dari 70 halaman*



18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriyah,  
yang amarnya berbunyi :

**M E N E T A P K A N**

Sebelum memutuskan pokok perkara :

1. Menunjuk Majelis Hakim yang beranggotakan Dra. Hj. Masmuntara S.H., M.H.I., Dra. Hj. Munajat, M.H., dan Drs. H. Zulkifli yang didampingi oleh Panitera Sidang Dra.Hj. Nurhasanah untuk melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa berupa;

1.1 Sebidang tanah berserta bangunan yang terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT.15 No.35, Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur ,Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 79 M2,SHM No,35 tahun 1983 atas nama Saleh bin Saman dengan batas-batas :

- Utara : Jalan
- Selatan : rumah

Gusti Achmad

Syamsuddin

- Timur : rumah

A. Rachim

- Barat : rumah

Abd. Manan.

1.2 Sebidang tanah berserta bangunan yang terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT.15 No.25/86, Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur ,Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 62 M2,SHM No,35 tahun 1457 tahun 1999 atas nama Sarim Yudianto dengan batas-batas :

- Utara : rumah

Nurul Fajri

- Selatan : Jalan

- Timur : rumah

Sti Umayah

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 43 dari 70 halaman



- Barat : rumah  
Fatimah

2. Menanggihkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, hasil dari pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan fakta di lapangan sebagaimana termuat dalam berita acara, maka telah ditemukan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No.35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, ditemukan fakta bahwa : luas dan batas-batasnya sesuai dengan sertifikat / SHM NO. 35 tahun 1983;
2. Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT.15 No.25/86 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, ditemukan fakta bahwa : luas dan batas-batasnya sesuai dengan sertifikat / SHM NO.1457 tahun 1999;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terdapat kekurangan pada obyek atau ketidakjelasan (*obscuur libel*) dalam gugatan Penggugat mengenai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum Sarim Yudianto;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak semua dalil eksepsi Tergugat tersebut, sebagaimana dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan alasan Penggugat tidak menyebutkan harta peninggalan pewaris lainnya maupun mengenai hutang piutang pewaris, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan. maka eksepsi tersebut akan

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 44 dari 70 halaman





dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya dan eksepsi tersebut harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**Dalam konpensasi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Dra.Hj.Maryanah,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa di bidang kewarisan dan sebagaimana dalil Penggugat tentang letak obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin di mana tidak ada bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg., dinilai dari segi kewenangan absolut maupun relatif maka Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Pewaris, Penggugat dan Tergugat ada hubungan ahli waris, Penggugat juga mendalilkan pewaris telah memiliki harta peninggalan yang hingga kini belum pernah dibagi sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar harta peninggalan pewaris sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada point 11 belum dibagi secara hukum Islam kepada masing2 ahli warisnya;

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 45 dari 70 halaman*



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ita Yuspita binti M. Ideris** dan **Siti Rohana binti H. Ashar**, kesaksian yang telah diberikan para saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri, berdasarkan pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, dan keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya juga telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.10 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Tergugat berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **M. Ikhwandi bin H. Oskar** dan **Rustam bin Haster**, kesaksian yang telah diberikan para saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri, berdasarkan pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, dan keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian, maka

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 46 dari 70 halaman



berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan wilayah keberadaan obyek sengketa, untuk memeriksa lokasi, ukuran dan batas-batasnya atau jumlah obyek, dan dari pemeriksaan tersebut telah didapatkan obyek sengketa sebagaimana adanya. Dengan demikian Pemeriksaan Setempat tersebut semakin dapat memvalidasi pengetahuan Majelis Hakim terhadap keadaan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pihak yang bernama Putri Khairunnisa adalah anak luar kawin dan masih ada harta peninggalan berupa asuransi BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) serta mengakui terhadap dua obyek dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3, P.10, P.13 dan P.20 merupakan fotokopi surat2 pernyataan yang dibuat oleh pihak bukan merupakan akta otentik tetapi tidak dibantah oleh pihak lawan karenanya dapat dijadikan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk, karenanya telah terbukti Maslainah (Penggugat I) telah terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Sarim Yudianto;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran, karenanya telah terbukti perkawinan Maslainah (Penggugat I) dengan Sarim Yudianto dikaruniai seorang anak bernama Putri Khairunnisa;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Kematian, karenanya terbukti Sarim Yudianto telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan T.4 berupa fotokopi Surat Kematian, karenanya terbukti Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2015 karena sakit;

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 47 dari 70 halaman*



Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi Surat Kematian, karenanya telah terbukti M.Yudhi Ismunandar telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 07 November 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, karenanya telah terbukti Ida Aminah (Penggugat III) telah terikat hubungan perkawinan yang sah dengan M.Yudhi Ismunandar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14, 15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk karenanya telah terbukti M.Yudhi Ismunandar telah mempunyai empat orang anak masing-masing bernama Nada Sherliana (Penggugat II), Nadya Rosalina, Aurelya Citra Kirana dan Aura Nur Azizah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9 dan T.5 berupa fotokopi Buku Tabungan dan Sertipikat, telah menunjukkan adanya obyek harta waris yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran karenanya telah terbukti Muhammad Ali Buqoriyadi (Tergugat) adalah anak kandung dari pasangan perkawinan Sarim Yudianto dengan Siti Aminah;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, karenanya telah terbukti Sarim Yudianto telah terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Siti Aminah;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 berupa fotokopi Sertipikat, telah menunjukkan adanya obyek harta waris yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 dan T.8 berupa fotokopi Tanda Bukti Penyetoran dan Kwitansi telah menunjukkan adanya hutang piutang dari Sarim Yudianto yang di lunasi oleh Muhammad Ali Buqoriyadi (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti surat T.9 dan T.10 berupa fotokopi Kwitansi dan Surat Gugatan telah menunjukkan ada obyek lain berupa harta waris yang disengketakan oleh para pihak telah terjual;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah :

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 48 dari 70 halaman*



1. Siapa saja ahli waris dari almarhum Sarim Yudianto bin Saidi?
2. Apakah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut adalah harta warisan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi?
3. Apakah masih ada obyek sengketa lainnya yang belum dicantumkan oleh Penggugat?
4. Apakah obyek sengketa/harta warisan tersebut murni peninggalan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi atau merupakan harta bersama peninggalan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi dengan isterinya almarhumah Siti Aminah binti Haster yang telah meninggal dunia?
5. Berapa bagian masing-masing dari para ahli waris almarhum Sarim Yudianto bin Saidi?

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mempermasalahkan keabsahan pernikahan Penggugat I (Maslainah binti Sabri) sebagai isteri almarhum Sarim Yudianto bin Saidi, dan anaknya yang bernama Putri Khairunnisa binti Sarim Yudianto, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P.1, P.2, P.6 dan P.7 serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat I (Maslainah binti Sabri) dengan Sarim Yudianto bin Saidi, adalah sah sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putri Khairunnisa binti Sarim Yudianto;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Sarim Yudianto bin Saidi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020 di Banjarmasin karena sakit, dan atas dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengakui serta dikuatkan dengan bukti P. 4 serta saksi-saksi, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa almarhum Sarim Yudianto bin Saidi, telah meninggal dunia dan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Sarim Yudianto bin Saidi pernah menikah dengan Siti Aminah binti Haster, dan telah dikaruniai dua orang

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 49 dari 70 halaman*





anak laki-laki bernama M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto dan M. Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto (Tergugat) dan Siti Aminah binti Haster telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2015, atas dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengakui serta dikuatkan dengan bukti P.3, P.5, P.20, T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta saksi-saksi, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa almarhum Sarim Yudianto bin Saidi pernah terikat perkawinan dengan Siti Aminah binti Haster yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto menikah dengan Rosiyana binti H.Rusli, telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Nada Sherliana binti M. Yudhi Ismunandar dan Nadya Rosalina binti M. Yudhi Ismunandar, seterusnya M. Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto bercerai dengan Rosiyana binti H.Rusli, dan kawin lagi dengan Ida Aminah binti H.Umar, telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Aurelya Citra Kirana binti M. Yudhi Ismunandar dan Aura Nur Azizah binti M. Yudhi Ismunandar, kemudian M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2016, atas dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengakui serta dikuatkan dengan bukti P.3, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 serta saksi-saksi, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa almarhum M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto telah meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat posita point 11.1, berupa : Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan point 11.2, berupa Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Tergugat dalam jawabannya mengakui kebenarannya dan merupakan harta bersama antara Sarim Yudianto bin Saidi dengan Siti Aminah binti Haster dan belum pernah dibagi sejak Siti Aminah binti Haster meninggal dunia, Penggugat dalam repliknya tidak membantah,

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 50 dari 70 halaman*





dikuatkan bukti surat P.9, P.10, T.5 dan T.6 keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat (descente), maka Majelis Hakim sepakat obyek tersebut adalah harta waris/harta bersama peninggalan almarhumah Siti Aminah binti Haster;

Menimbang, bahwa selain kedua obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat posita point 11.3, almarhum Sarim Yudianto bin Saidi juga meninggalkan harta berupa Tabungan BRI atas nama Sarim Yudianto dengan saldo terakhir Rp. 25.000.000,00 No. Rekening 0625.01.015317.503, Tergugat dalam jawabannya mengakui kebenarannya, namun telah dibayarkan untuk hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Sarim Yudianto bin Saidi dikuatkan bukti surat P.8 dan T.7, maka Majelis Hakim sepakat obyek tersebut adalah harta waris/harta peninggalan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi, terbukti telah dibayarkan Tergugat untuk melunasi hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Sarim Yudianto bin Saidi dan tidak dimasukkan lagi sebagai harta waris/harta peninggalan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada point 7 telah mendalilkan ada harta warisan/harta peninggalan dari almarhum Sarim Yudianto (Pewaris) berupa asuransi BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), terhadap obyek ini Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim sepakat terhadap obyek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, baik bukti tertulis atau pengakuan dari Tergugat, dan juga berdasarkan sidang pemeriksaan ditempat, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I (Maslainah binti Sabri) dengan Sarim Yudianto bin Saidi, adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Khairunnisa binti Sarim Yudianto;
2. Bahwa Sarim Yudianto bin Saidi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020 di Banjarmasin karena sakit sebagai Pewaris;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 51 dari 70 halaman



3. Bahwa Sarim Yudianto bin Saidi pernah menikah dengan Siti Aminah binti Haster, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto dan M. Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto (Tergugat);

4. Bahwa Siti Aminah binti Haster telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2015 di Banjarmasin karena sakit sebagai Pewaris;

5. Bahwa M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto menikah dengan Rosiyana binti H.Rusli, telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Nada Sherliana binti M. Yudhi Ismunandar dan Nadya Rosalina binti M. Yudhi Ismunandar;

6. Bahwa M. Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto bercerai dengan Rosiyana binti H.Rusli, dan kawin lagi dengan Ida Aminah binti H.Umar, telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Aurelya Citra Kirana binti M. Yudhi Ismunandar dan Aura Nur Azizah binti M. Yudhi Ismunandar;

7. Bahwa M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2016 di Banjarmasin karena sakit sebagai Pewaris;

8. Bahwa almarhum Sarim Yudianto bin Saidi telah meninggalkan harta waris/harta bersama dengan almarhumah Siti Aminah binti Haster yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya berupa :

- Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

- Dan sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

9. Bahwa harta peninggalan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi berupa Tabungan BRI atas nama Sarim Yudianto dengan saldo terakhir Rp. 25.000.000,00 No. Rekening 0625.01.015317.503,

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 52 dari 70 halaman



telah dibayarkan Tergugat untuk melunasi hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Sarim Yudianto bin Saidi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan, hukum materiil yang dijadikan pedoman Pengadilan Agama adalah hukum kewarisan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Yurisprudensi yang bersumber dari alquran, hadis dan ijthad, dimana menganut asas *ijbari* yang maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1023 yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam "janda mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173" dan ayat (2) "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti";

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 53 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketika Sarim Yudianto bin Saidi (pewaris) meninggal dunia meninggalkan ahli waris :

1. Maslainah binti Sabri (Penggugat I) sebagai isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) atau  $\frac{4}{32}$  bagian karena ada anak pewaris;
2. M. Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto dan Putri Khairunnisa binti Sarim Yudianto sebagai anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ashabah, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, yaitu :
  - M. Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto mendapat  $\frac{14}{32}$  bagian;
  - Putri Khairunnisa binti Sarim Yudianto mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian;
3. Nada Sherliana binti M.Yudhi Ismunandar, Nadya Rosalina binti M.Yudhi Ismunandar, Aurelya Citra Kirana binti M.Yudhi Ismunandar dan Aura Nur Azizah binti M.Yudhi Ismunandar, keempatnya adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan almarhum M.Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto (anak pewaris) sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan bagian dipersamakan dengan ahli waris yang sederajat yaitu anak perempuan pewaris (Putri Khairunnisa binti Sarim Yudianto) mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ketika Sarim Yudianto bin Saidi (pewaris) meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa harta bersama dengan isteri pertamanya bernama Siti Aminah binti Haster yang meninggal dunia lebih dahulu dan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, karenanya yang menjadi harta warisan Sarim Yudianto bin Saidi (pewaris)  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No.35, Kelurahan Kuripan,

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 54 dari 70 halaman



Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan
- Selatan : rumah Gusti Achmad Syamsuddin
- Timur : rumah A. Rachim
- Barat : rumah Abd. Manan

2. Dan sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas

- Utara : rumah Nurul Fajri
- Selatan : Jalan
- Timur : rumah Siti Umayah
- Barat : rumah Fatimah

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 14 dan petitum point 10 yaitu Penggugat memohon agar terhadap harta tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak-pihak berperkara, ternyata baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak ada yg beritikad tidak baik untuk menghilangkan/memindah tangankan obyek sengketa, dan ternyata juga Penggugat tidak menyeter biaya untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 15 dan petitum point 11, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dwangsom (uang paksa) adalah lembaga paksa yang diatur dalam Pasal 606 Rv huruf (a dan b), merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya. Adapun dalam perkara a quo adalah

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 55 dari 70 halaman



gugatan harta waris dimana obyek sengketa tidak akan mempengaruhi yang dapat merugikan pihak yang merasa dikalahkan, sepanjang dapat dilakukan eksekusi riil terhadap suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tuntutan mengenai dwangsom tidak relevan untuk dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum point 12 Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dikabulkan, dan sebagian ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R Bg, biaya perkara ini ditanggung secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab semua petitum gugatan Penggugat, dengan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan dengan ini akan mengabulkan gugatan Penggugat a quo untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas dalam jawabannya, dimana untuk selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonpensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pemenuhan syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil gugatan Penggugat Rekonpensi untuk dapat diproses sebagai suatu gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi di persidangan, Majelis

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 56 dari 70 halaman*





Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil sebagai sebuah gugatan rekonsensi. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut adalah ditandai dengan adanya intensitas hubungan antara materi gugatan kompensi dengan rekonsensi, sedangkan terpenuhinya syarat-syarat formil adalah ditandai dengan tegasnya disebut subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkgrond*) yang melandasi gugatan, serta menyebut dengan rinci petitum gugatan, di samping itu telah ternyata pula bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi tersebut bersama-sama dengan jawabannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam kompensi dianggap termuat kembali dalam pertimbangan rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya pada rekonsensi posita point 2 sampai point 7 menerangkan bahwa :

- Sarim Yudianto bin Saidi dan Siti Aminah binti Haster telah menikah pada tanggal 31 Agustus 1978 adalah orang tua Penggugat Rekonsensi;
- Sarim Yudianto bin Saidi dengan Siti Aminah binti Haster telah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto dan M. Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto;
- Siti Aminah binti Haster telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2015;
- Sejak Siti Aminah binti Haster meninggal dunia tanggal 20 April 2015 sampai dengan sekarang belum ada pembagian harta warisan/harta peninggalan;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 57 dari 70 halaman



- Pada tanggal 07 November 2016 Saudara laki-laki Penggugat Rekonpensi bernama M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto telah meninggal dunia;

- Pada tanggal 06 Maret 2020 Ayah Penggugat Rekonpensi yang bernama Sarim Yudianto bin Saidi telah meninggal dunia; Semua point-point tersebut telah dipertimbangkan dalam konpensi, karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan ulang dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya pada rekonpensi posita point 8 harta peninggalan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi adalah harta bersama dengan almarhumah Siti Aminah binti Haster yang didapat selama berumah tangga dan belum pernah dibagikan sejak meninggalnya tanggal 20 April 2015 dan menambahkan 3 obyek yang tidak dimasukkan dalam gugatan Tergugat Rekonpensi yang merupakan harta peninggalan almarhumah Siti Aminah binti Haster agar di ditetapkan sebagai harta peninggalan berupa :

1. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 RT. 15 No. 81 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
2. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 8 RT. 16 No. 79 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02990 Tahun 2017 atas nama Muhammad Ali Buqoriyadi (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) dengan luas 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi). Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kennedy Noor ;
- Sebelah Selatan : Wahidah ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Abdul Halim ;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 58 dari 70 halaman



3. Tanah dan bangunan terletak di jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih Gang 7 RT. 15 No. 29/82 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 002878 Tahun 2017 atas nama Sarim Yudianto dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi). Berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Khair ;
  - Sebelah Selatan : Sarim Yudianto ;
  - Sebelah Timur : Jalan ;
  - Sebelah Barat :
- Nariyah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya pada rekonsensi posita point 10 menerangkan 3 (tiga) obyek tersebut di atas sudah terjual, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan harta berupa 3 (tiga) obyek tersebut merupakan harta peninggalan almarhumah Siti Aminah binti Haster, telah telah dijual vide bukti T.9 dan T.10, dan atas dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi tidak dapat meneguhkan dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa harta berupa 3 (tiga) obyek tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Siti Aminah binti Haster tidak terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tentang harta berupa 3 (tiga) obyek tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya pada rekonsensi posita point 13 almarhum Sarim Yudianto bin Saidi ada mempunyai hutang totalnya Rp.66.478.872,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat Rekonsensi dikuatkan dengan bukti surat T.7 dan T.8 dan terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonsensi tidak membantah karenanya Majelis Hakim menetapkan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi ada mempunyai hutang

*Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 59 dari 70 halaman*



totalnya Rp.66.478.872,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya pada rekonpensi posita point 14 dan point 16 telah melunasi semua hutang-hutang almarhum Sarim Yudianto bin Saidi sebagaimana bukti T.7 dan T.8 dengan uang tabungan yang ditinggalkan oleh almarhum Sarim Yudianto bin Saidi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa hutang sebesar Rp. 41.478.872,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dilunasi menggunakan dari uang pribadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sisa hutang yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi dapat dikeluarkan dari bagian harta peninggalan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi sebesar Rp. 41.478.872,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Siti Aminah binti Haster telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2015 di Banjarmasin karena sakit sebagai Pewaris, dan meninggalkan ahli waris :
  - Sarim Yudianto bin Saidi sebagai suami;
  - M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto sebagai anak laki-laki;
  - M. Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto sebagai anak laki-laki;
2. M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2016 di Banjarmasin karena sakit sebagai Pewaris, dan meninggalkan ahli waris :
  - Sarim Yudianto bin Saidi sebagai ayah;
  - Ida Aminah binti H. Umar sebagai isteri;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 60 dari 70 halaman



- Nada Sherliana binti M. Yudhi Ismunandar sebagai anak perempuan;
- Nadya Rosalina binti M. Yudhi Ismunandar sebagai anak perempuan;
- Aurelya Citra Kirana binti M. Yudhi Ismunandar sebagai anak perempuan;
- Aura Nur Azizah binti M. Yudhi Ismunandar sebagai anak perempuan;

3. Almarhumah Siti Aminah binti Haster meninggalkan waris/harta bersama dengan Sarim Yudianto bin Saidi yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya berupa :

- Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
- Dan sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Almarhum Sarim Yudianto bin Saidi meninggalkan hutang Rp.66.478.872,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan telah dibayar dengan uang tabungan BRI peninggalan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi sebesar Rp. 25.000.000,00, sisanya sebesar Rp. 41.478.872,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) telah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf b "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 61 dari 70 halaman



menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam “duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;

Menimbang, bahwa ketika Siti Aminah binti Haster (pewaris) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :

1. Sarim Yudianto bin Saidi sebagai suami mendapat 1/4 bagian atau 4/16 bagian, sisanya 3/4 bagian atau 12/16 bagian untuk anak-anak;
2. M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto sebagai anak laki-laki mendapat 6/16 bagian;
3. M. Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto sebagai anak laki-laki mendapat 6/16 bagian;

Menimbang, bahwa ketika Siti Aminah binti Haster (pewaris) meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa harta bersama dengan suaminya Sarim Yudianto bin Saidi yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, karenanya yang menjadi harta warisan Siti Aminah binti Haster (pewaris)  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No.35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas- batas :

-	Utara	:	Jalan
-	Selatan	:	rumah Gusti Achmad Syamsuddin
-	Timur	:	rumah A. Rachim
-	Barat	:	rumah Abd. Manan
2. Dan sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 62 dari 70 halaman





Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas batas

- Utara : rumah Nurul Fajri
- Selatan : Jalan
- Timur : rumah Siti Umayah
- Barat : rumah Fatimah

Menimbang, ketika M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto (pewaris) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :

1. Sarim Yudianto bin Saidi sebagai ayah mendapatkan sisa/ashabah yaitu 5/24;
2. Ida Aminah binti H.Umar sebagai isteri mendapat 1/8 bagian atau 3/24 bagian;
3. Nada Sherliana binti M. Yudhi Ismunandar sebagai anak perempuan;
4. Nadya Rosalina binti M. Yudhi Ismunandar sebagai anak perempuan;
5. Aurelya Citra Kirana binti M. Yudhi Ismunandar sebagai anak perempuan;
6. Aura Nur Azizah binti M. Yudhi Ismunandar sebagai anak perempuan;

Keempat orang anak perempuan pewaris secara bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian atau 16/24 bagian;

Menimbang, bahwa ketika M. Yudi Ismunandar bin Sarim Yudianto (pewaris) meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa 6/16 bagian dari harta warisan almarhumah Siti Aminah binti Haster;

Menimbang, bahwa Almarhum Sarim Yudianto bin Saidi meninggalkan sisa hutang sebesar Rp. 41.478.872,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan Penggugat Rekonpensi (M. Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto) yang telah melunasi kepada pihak ketiga wajib diselesaikan oleh ahli warisnya sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) huruf b;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 63 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ketika almarhum Sarim Yudianto bin Saidi meninggal dunia meninggalkan warisan berupa harta dan sisa hutang ;

1. 1/2 (seperdua) dari harta bersama dengan almarhumah Siti Aminah binti Haster;
2. 1/4 (seperempat) bagian, dari harta warisan almarhumah Siti Aminah binti Haster;
3. 5/24 (lima per dua puluh empat) bagian dari harta warisan almarhum M.Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto;
4. Sisa hutang sebesar Rp. 41.478.872,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan M. Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab semua petitum gugatan Penggugat Rekonpensi dalam rekonpensi, dengan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan dengan ini akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan begitu juga gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat sebagian dikabulkan, dan sebagian ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R Bg, biaya perkara ini ditanggung secara tanggung renteng kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

**Dalam pokok perkara**

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 64 dari 70 halaman



**Dalam Kompensi :**

1. Mengabukan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Sarim Yudianto bin Saidi adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Sarim Yudianto sebagaimana tersebut dibawah ini :

**3.1** Maslainah binti Sabri (isteri kedua), mendapat  $1/8 = 4/32$ ;

**3.2** Muhammad Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto (anak laki-laki kandung) ashobah, mendapat bagian  $14/32$ ;

**3.3** Putri Khairunnisa binti Sarim Yudianto (anak perempuan kandung); ashobah bil ghair bersama anak laki-laki, dengan bagian anak perempuan dan anak laki-laki  $1: 2 = 7/32$ ;

**3.4** Nada Sherliana binti M.Yudhi Ismunandar (cucu perempuan kandung);

**3.5** Nadya Rosalina binti M.Yudhi Ismunandar (cucu perempuan);

**3.6** Aurelya Citra Kirana binti M.Yudhi Ismunandar (cucu perempuan);

**3.7** Aura Nur Azizah binti M.Yudhi Ismunandar (cucu perempuan kandung), semua cucu perempuan ahli waris pengganti dari ayah kandungnya almarhum M.Yudhi Ismunandar, semua ahli waris pengganti mendapat  $7/32$  bagian;

4. Menetapkan  $1/2$  (seperdua) dari harta tersebut dibawah ini :

**4.1** Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 79 M<sup>2</sup> SHM NO. 35 tahun 1983 atas nama SALEH Bin SAMAN . dengan batas batas :

- Utara : Jalan

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 65 dari 70 halaman



- Selatan : rumah Gusti Achmad Syamsuddin
- Timur : rumah A. Rachim
- Barat : rumah Abd. Manan.

**4.2** Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 62 M2 SHM NO.1457 tahun 1999 atas nama SARIM YUDIANTO dengan batas batas:

- Utara : rumah Nurul Fajri
- Selatan : Jalan
- Timur : rumah Siti Umayah
- Barat : rumah Fatimah.

Adalah harta warisan Sarim Yudianto bin Saidi sebagai pewaris;

5. Menghukum kepada Tergugat Kompensi/ahli waris atau siapapun yang mendapatkan dari Harta tersebut di atas untuk membagi/menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selebihnya;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Siti Aminah binti Haster adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Siti Aminah binti Haster adalah nama-nama yang tersebut dibawah ini :

**3.1** Sarim Yudianto bin saidi (suami), mendapat 1/4/ bagian= 4/16;

**3.2** Muhammad Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto (anak laki-laki kandung) ashobah, mendapat bagian 6/16;

**3.3** M.Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto (anak laki-laki kandung) mendapat bagian 6/16;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 66 dari 70 halaman



4. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta tersebut dibawah ini :

**4.1** Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No.35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 79 M2 SHM NO. 35 tahun 1983 atas nama Saleh Bin Saman . dengan batas batas :

- Utara : Jalan
- Selatan : rumah Gusti Achmad Syamsuddin
- Timur : rumah A. Rachim
- Barat : rumah Abd. Manan.

**4.2** Sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 15 No. 25/86 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 62 M2 SHM NO.1457 tahun 1999 atas nama SARIM YUDIANTO dengan batas batas :

- Utara : rumah Nurul Fajri
- Selatan : Jalan
- Timur : rumah Sti Umayah
- Barat : rumah Fatimah.

Adalah harta warisan almarhumah Siti Aminah binti Haster;

5. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/ahli waris atau siapapun yang mendapatkan hak dari Harta tersebut di atas untuk membagi/menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

6. Menetapkan M.Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto adalah sebagai pewaris;

7. Menetapkan ahli waris M.Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto adalah :

**7.1** Sarim Yudianto bin Saidi, ashobah 5/24 bagian;

**7.2** Ida Aminah binti H.Umar, mendapatkan 1/ 8 = 3/24 bagian;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 67 dari 70 halaman



- 7.3** Nada Sherliana binti M.Yudhi Ismunandar (anak perempuan kandung kandung);
- 7.4** Nadya Rosalina binti M.Yudhi Ismunandar (anak perempuan);
- 7.5** Aurelya Citra Kirana binti M.Yudhi Ismunandar (anak perempuan kandung);
- 7.6** Aura Nur Azizah binti M.Yudhi Ismunandar (semua anak perempuan kandung), mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian, =  $\frac{16}{24}$  bagian;
8. Menetapkan  $\frac{6}{16}$  dari bagian harta warisan almarhumah Siti Aminah binti Haster adalah harta warisan M.Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto;
9. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/ahli waris atau siapapun yang mendapatkan hak dari Harta tersebut di atas untuk membagi/menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
10. Menetapkan Sarim Yudianto bin Saidi adalah sebagai pewaris;
11. Menetapkan :
- 11.1** Sisa hutang pewaris sejumlah Rp.41.478.872,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan Muhammad Ali Buqoriyadi bin Sarim Yudianto, adalah hutang peninggalan Sarim Yudianto bin Saidi, sebagai warisan;
- 11.2**  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta almarhumah Siti Aminah binti Haster;
- 11.3**  $\frac{5}{24}$  bagian dari harta almarhum M.Yudhi Ismunandar bin Sarim Yudianto, adalah peninggalan/warisan almarhum Sarim Yudianto bin Saidi;
12. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/para ahli waris atau siapapun yang mendapatkan hak dari harta tersebut di atas untuk membayar hutang dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya;

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 68 dari 70 halaman





13. Menghukum kepada ahli waris atau siapapun yang mendapatkan hak dari harta tersebut di atas untuk membagi/menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

14. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

**Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :**

1. Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ahli waris atau siapapun yang mendapatkan hak dari Harta tersebut di atas untuk membagi/menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta-harta warisan tersebut diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan sesuai bagian ahli waris masing-masing setelah dipotong biaya-biaya;

2. Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Masmuntara, S.H, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hj.Nurhasanah,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi didampingi kuasa hukumnya dan dihadiri pula oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara elektronik (e-litigasi);

Ketua Majelis,

ttd

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 69 dari 70 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Masmuntiara,S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurhasanah,S. Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4.	Biaya PNBPN	: Rp.	20.000,00
5.	Biaya PS	: Rp.	1.000.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

---

Jumlah : Rp. 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Banjarmasin, 25 Maret 2021  
Disalin Sesuai Aslinya.  
PANITERA,

H. Abang Muhammad Hasbi, S.H

Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA Bjm Halaman 70 dari 70 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)